



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 147.4/Kep.396-BKBPM/2013

TENTANG

TIM FASILITASI BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT

KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat integrasi sosial masyarakat di desa dan kelurahan serta memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat *jo.* Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.1/240/SJ tanggal 18 Januari 2013 perihal Pelaksanaan BBGRM X dan HKG-PKK ke 41 Tahun 2013 telah mencanangkan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, dan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat tersebut, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk Tim Fasilitasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kota Bandung;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.1/240/SJ tanggal 18 Januari 2013 perihal Pelaksanaan BBGRM X dan HKG-PKK ke 41 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA...

- KETIGA : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. melakukan langkah-langkah persiapan pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat antara lain melaksanakan sosialisasi Program Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat secara luas kepada masyarakat;
 2. melakukan koordinasi dengan unsur terkait;
 3. memfasilitasi pencaanangan peringatan puncak Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat sampai dengan penutupan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;
 4. melakukan pengendalian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
 5. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
 6. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat diselenggarakan selama 1 (satu) bulan pada bulan Mei setiap tahun.
- KELIMA : Camat membentuk Tim Pendamping Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kecamatan untuk melakukan pendampingan terhadap Kelurahan dalam menggerakkan masyarakat mulai tahap persiapan, pelaksanaan dan pengembangan tindaklanjut kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, dan di tingkat Kelurahan Lurah membentuk Tim Pelaksana Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kelurahan untuk melakukan persiapan, pelaksanaan dan pengembangan tindaklanjut kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat bersama masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung serta swadaya masyarakat.

KETUJUH...


KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 April 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA



Untuk Salinan Resmi
Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 147.4/Kep.396-BKBPM/2013
TANGGAL : 26 April 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI BULAN BHAKTI
GOTONG ROYONG MASYARAKAT KOTA BANDUNG

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
: 2. Wakil Walikota Bandung.
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bidang Kemitraan dan Partisipasi Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
11. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
12. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
13. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;
14. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung.

Pembidangan...

Pembidangan:

A. Bidang Kemasyarakatan:

Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Pajak pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
6. Kepala Sub Bidang Informasi Keluarga pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
7. Kepala Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung;

B. Bidang...

B. Bidang Ekonomi:

Ketua : Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;

2. Kepala Bidang Industri Kecil dan Dagang Kecil Non Formal pada Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung;

3. Kepala Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Aneka Usaha dan Simpan Pinjam pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung;

4. Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung.

C. Bidang Sosial, Budaya dan Agama:

Ketua : Kepala Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bidang Keolahragaan pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandung;

2. Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandung;

3. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandung;

4. Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;

5. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;

6. Kepala...

6. Kepala Bidang Bina Program Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
7. Kepala Bidang Partisipasi Sosial dan Masyarakat pada Dinas Sosial Kota Bandung;
8. Kepala Bidang Pelayanan Sosial dan Masyarakat pada Dinas Sosial Kota Bandung;
9. Kepala Bidang Kebudayaan dan Kesenian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;

D. Bidang Lingkungan:

Ketua : Kepala Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

- Anggota :
1. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung;
 2. Kepala Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung;
 3. Kepala Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung;
 4. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Penyehatan Lingkungan Hidup pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung;
 5. Kepala Bidang Pertamanan pada Badan Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
 6. Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;
 7. Kepala Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Pengairan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
 8. Kepala Bidang Pertamanan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;

E. Bidang...

E. Bidang Monitoring dan Evaluasi:

Ketua : Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
2. Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

F. Kesekretariatan : Unsur pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA



Untuk Salinan Resmi
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 147.4/Kep.396-BKBPM/2013
TANGGAL : 26 April 2013

URAIAN TUGAS TIM FASILITASI BULAN BHAKTI
GOTONG ROYONG MASYARAKAT KOTA BANDUNG

Pembina:

memberikan arah kebijakan mengenai segala sesuatu yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

Penanggung Jawab:

memberikan pengarahan, bimbingan serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

Ketua:

1. melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
2. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
3. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Sekretaris:

1. melaksanakan persiapan perencanaan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
2. menginventarisir data swadaya masyarakat pada kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
3. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

Wakil Sekretaris:

1. membantu Sekretaris dalam menyiapkan perencanaan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
2. mengumpulkan dan mengolah data swadaya masyarakat pada kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
3. membantu Sekretaris dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

Ketua Bidang:

mengkoordinasikan semua Proses kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dibidang Kemasyarakatan, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama serta Bidang Lingkungan.

Anggota...

Anggota Bidang:

A. Bidang Kemasyarakatan

1. memfasilitasi Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di bidang Kemasyarakatan, yang meliputi:
 - a. penguatan Sistem Keamanan Lingkungan;
 - b. peningkatan Kemampuan Satuan Pertahanan Sipil dan Satuan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan;
 - c. penegakan ketentraman dan ketertiban masyarakat
 - d. penyuluhan tentang ideologi negara, wawasan kebangsaan serta persatuan dan kesatuan nasional;
 - e. penyuluhan hukum yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat;
 - f. penyuluhan tentang membayar pajak;
 - g. penggerakkan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan secara gotong royong.
2. menyusun data swadaya masyarakat dibidang kemasyarakatan.

B. Bidang Ekonomi:

1. memfasilitasi Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dibidang Ekonomi, yang meliputi:
 - a. penguatan peran Koperasi dalam mendukung perekonomian Masyarakat;
 - b. dasilitasi Usaha Mikro dan Usaha Kecil Masyarakat;
 - c. fasilitasi Lembaga Simpan Pinjam;
 - d. pengembangan Budidaya Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 - e. pengembangan Budaya Menabung di kalangan Masyarakat;
 - f. pembangunan dan perbaikan prasarana perekonomian masyarakat.
2. menyusun Data Swadaya Masyarakat di bidang Ekonomi.

C. Bidang...

C. Bidang Sosial Budaya dan Agama:

1. memfasilitasi kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di bidang Sosial Budaya dan Agama, yang meliputi:
 - a. penyuluhan kesehatan;
 - b. pelayanan kesehatan masal;
 - c. bantuan bagi orang tua lanjut usia;
 - d. lomba kesehatan;
 - e. pembangunan dan pemeliharaan prasarana kesehatan;
 - f. pembangunan dan pemeliharaan sarana olah raga;
 - g. pertemuan organisasi kepemudaan;
 - h. perlombaan dan pertunjukan seni dan budaya;
 - i. pembangunan dan pemeliharaan sarana-sarana ibadah.
2. menyusun data swadaya masyarakat dibidang Sosial Budaya dan Agama.

D. Bidang Lingkungan:

1. memfasilitasi kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di bidang lingkungan yang meliputi:
 - a. pembangunan dan pemeliharaan prasarana lingkungan;
 - b. pembangunan dan penyehatan lingkungan pemukiman;
 - c. penyuluhan tentang kesehatan lingkungan;
 - d. konservasi, rehabilitasi dan reboisasi lahan kritis.
2. menyusun data swadaya masyarakat dibidang Lingkungan.

E. Monitoring dan Evaluasi:

1. mengawasi pelaksanaan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di wilayah masing masing;
2. melaporkan hasil pelaksanaan Bulan Bhakti Masyarakat kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.

F. Kesekretariatan...

F. Kesekretariatan:

membantu Tim Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan bidang administrasi, ketatausahaan dan kelengkapan lainnya.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA



Untuk Salinan Resmi
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001

